

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
DR. M. HATTA PADANG (1986-2007)

SATU

EDISI

NO. 1

Skripsi

Riva Mairiska

03 181 047

*Skripsi ini ajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Sastra Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas*



JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang mulai dari sejak berdiri tahun 1986 sampai tahun 2007. Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang ini mempunyai fungsi yang sangat kompleks, sebagai kawasan konservasi di kota Padang tapi juga merupakan lokasi penelitian serta salah satu lokasi wisata. Berdasarkan fungsi kompleks tersebut, seharusnya Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta dapat dikembangkan dengan baik. Tapi hal tersebut tidak dapat terlaksana secara maksimal, walaupun sudah terjadi pergantian badan pengelola selama beberapa kali.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, pertama adalah dengan melakukan studi postaka untuk mendapatkan sumber-sumber tertulis baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Kedua yaitu melakukan studi penelitian lapangan, pemilis melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam proses pengelolaan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta mulai dari tahun 1986, sumber-sumber lisan atau hasil wawancara tersebut nantinya digunakan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang ini didirikan karena di Sumatra Barat dan Padang khususnya belum mempunyai kawasan pariwisata alam yang sekaligus merupakan lokasi penelitian untuk perkembangan ilmu pengetahuan alam. Pada awal pendirian Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta ini dijadikan sebagai lembaga penelitian ilmu pengetahuan alam, selain itu juga menjadi salah satu objek wisata. Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta mulai dikelola sejak tahun 1986, pada waktu itu masih berada di bawah tanggungjawab Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Pada tahun 1987 sampai 1991 pengelolaan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta diserahkan kepada Gubernur Sumatra Barat. Tahun 1991 sampai 2003 pengelolaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah kota Padang, dan tahun 2003 sampai 2007 pengelolaan dilakukan secara oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan kota Padang dan bagian pengusahaan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Padang. Badan pengelola yang dibentuk sejak awal ini beranggotakan utusan dari berbagai instansi dalam pemerintahan. Mulai tahun 2003 badan pengelola ini diganti dengan pengelola harian Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang yang orang-orangnya merupakan utusan dari Dinas Kehutanan dan Dinas Pariwisata kota Padang.

Pengelolaan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta ini meliputi pengelolaan kawasan, mulai dari Blok pemanfaatan dan Blok Cagar Alam dan Hutan Lindung. Pengelolaan dilakukan dengan cara pengawasan dan pengotrolan keamanan, kebersihan kawasan. Dalam bidang kehutanan pengelolaan dilakukan dengan pengawasan oleh Polisi hutan dan petugas lapangan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta. Selain itu Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta juga merupakan lokasi penelitian ilmu pengetahuan alam oleh berbagai Universitas di Padang dan di luar Sumatra Barat. Kemudian dari bidang pariwisata Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta dimanfaatkan sebagai pariwisata alam menjadi lokasi kemping, lokasi *outbound* oleh berbagai sekolah, berbagai instansi dan organisasi dari dan luar kota Padang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan tropis sangat luas setelah Brazil.¹ Cara-cara masyarakat suatu bangsa memanfaatkan sumber daya alam merupakan cerminan dari dinamika peradaban bangsa dan masyarakat tersebut. Sejarah banyak mencatat bahwa peperangan antar suku dalam negara dan peperangan antar negara di dunia umumnya karena perebutan kekuasaan atas sumber daya alam (hutan, tambang, air, dan lahan). Mengingat sumber daya alam tersebut merupakan sumber daya yang diperebutkan maka sejarah mencatat bahwa kekuasaan dan pemerintahan sangat berkepentingan dengan semua sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara.²

Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, yang dapat dimanfaatkan, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hutan berfungsi sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber daya kemakmuran rakyat yang cenderung menurun kondisinya. Keberadaan hutan didukungnya secara lestari, dan diurus dengan adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional dan bertanggung jawab.³

Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan wawasan mendunia, yang menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta

¹ Prof. Afrizawang, "Sejarah Perikiran Pengelolaan Hutan Indonesia", *Macam-macam Kebijakan Gagasan* (Edisi 20) Yogyakarta: Insist Press, 2005, hal. 15.

² Ibid, Hal. 14.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tentang Kehutanan.

tata nilai masyarakat yang berdasarkan norma hukum nasional.⁴ Pemerintah dengan bijaksananya telah menetapkan kawasan hutan yang terletak pada ketinggian dan kemiringan tertentu sebagai hutan lindung dan hutan suaka alam. Segala tanaman yang tumbuh di kawasan tersebut dari semak belukar sampai pohon-pohon kerasnya dibiarkan berkembang secara alamiah tanpa diperbolehkan ada yang mengganggu (termasuk faunanya). Melalui cara inilah pemerintah mempertahankan ekosistem dan lingkungan hidup.⁵

Pada era globalisasi saat ini pembangunan maju pesat. Pembangunan tersebut ada yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi kelestarian alam. Hutan sebagai sistem penyangga kehidupan keberadaannya dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. Sampai tahun 2005 luas lahan kritis di propinsi Sumatera Barat mencapai lebih kurang 512.000 Hektar sementara laju rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilakukan semenjak tahun 2001 sampai tahun 2005 seluas lebih kurang 104.000 Hektar. Akibat tingginya laju kerusakan hutan terjadi banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau serta tanah longsor yang menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi masyarakat.⁶

Hutan penting bagi kehidupan di muka bumi, terutama bagi kehidupan generasi mendatang. Kesalahan dalam pengelolaan hutan berarti menyiksa kehidupan generasi kita mendatang. Untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan hutan, maka fungsi keberadaan hutan dipelajari dan dimengerti secara utuh.⁷ Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup maka

⁴ Laksana, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tentang Kehutanan*.

⁵ Dr. A. G. Kartasapoetra, dkk., *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*, Jakarta: Riken, 1983, hal. 89.

⁶ Dinas Kehutanan, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, *Pedoman Komparasi Indonesia*, Hipa 29 Surker Dinas Kehutanan, Padang, 2007.

⁷ Achim Aziz, *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hal. 14.

pemerintah mengambil langkah-langkah perlindungan hutan dan pelestarian alam, diantaranya menetapkan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.⁸

Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang termasuk kawasan suaka alam yang merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang asli atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta merupakan kawasan konservasi yang penting di Sumatra Barat mempunyai banyak potensi dan manfaat bagi kehidupan masyarakat.⁹

Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta juga dikembangkan dalam sektor pariwisata kota Padang, khususnya wisata alam. Wisata alam merupakan salah satu produk pariwisata alternatif yang mempunyai tujuan seiring dengan pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan pariwisata yang secara ekologis memberikan manfaat yang layak secara ekonomi dan adil secara etika, memberikan manfaat sosial terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelestarian kehidupan sosial-budaya.¹⁰ Pengusahaan pariwisata alam merupakan suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.¹¹

Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 35 Tahun 1986, dengan luas kawasan yaitu 240

⁸ Wawancara dengan Elvi (Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Padang) di tanggal 10 Agustus 2007.

⁹ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, *Buku Informasi Kawasan Konservasi Propinsi Sumatera Barat*, Padang, 1998/1999.

¹⁰ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, *Prospek Pengembangan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta*, Padang, 2007.

¹¹ Keputusan Menteri Kehutanan no. 448/Kpts-II/1996 tentang Pengalihan Kepemilikan tanah Pada Pihak Pariwisataan kepada Negara.

Hektar. Taman Hutan Raya DR. M. Hatta merupakan satu-satunya Taman Hutan Raya di Propinsi Sumatra Barat yang berfungsi sebagai kawasan koleksi flora dan fauna baik asli maupun dari daerah lain. Fungsi dari Taman Hutan Raya adalah, untuk penelitian dan pengembangan baik flora dan fauna, ilmu pengetahuan, sarana pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi dan pelestarian budaya.¹²

Pengelolaan hutan menambah nilai plus karena banyak areal yang sebelumnya jarang terdeteksi menjadi nyata, sehingga menjadikan suatu tambahan produktivitas hutan. Kawasan-kawasan lereng yang terjal umumnya jarang tercermati, sehingga tidak pernah mendapat perhatian khusus. Ada kalanya hal ini menimbulkan perselisihan antar masyarakat bila telah dikelola oleh mereka karena mereka jarang sekali memperhatikan masalah lingkungan, seperti erosi yang berdampak ke aspek lainnya. Keuntungan yang nyata terlihat bila hutan-hutan di lereng-lereng terjal dan di sepanjang tepi sungai dibijarkan/tidak diganggu adalah tidak terjadinya erosi tanah. Hutan dapat dikelola dengan baik untuk memaksimalkan pelestarian sistem hidrologi, tanah, dan sumber daya genetika.¹³

Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta merupakan satu-satunya kawasan Taman Hutan Raya di propinsi Sumatra Barat dengan fungsi yang sangat kompleks. Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang merupakan kawasan konservasi daerah penyangga kota Padang, yang juga lokasi aliran sungai Lubuk Paraku dan Sungai Baling yang menuju kota Padang. Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta juga berfungsi

¹² Wawancara dengan Elvi (Pegawai Dinas Peternakan dan Kehutanan Kota Padang) di Padang, 10 Agustus 2007.

¹³ *Ibid*: 11a, 95.

BAB V

KESIMPULAN

Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang berdiri tahun 1986 dengan tujuan sebagai kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan-tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta merupakan satu-satunya kawasan Taman Hutan Raya di Propinsi Sumatra Barat dengan fungsi yang sangat kompleks dan berbedar dari berbagai kawasan konservasi lain di Sumatra Barat, seperti cagar alam Rimbo Panti, Palupuh, Lembah Anai, dan lain sebagainya. Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang ini merupakan kawasan konservasi daerah penyangga kota Padang, yang juga lokasi aliran sungai Lubuk Paraku dan Sungai Bafing yang menuju kota Padang. Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta juga berfungsi untuk menjaga keutuhan tanah, tata air, iklim, dan mengurangi bahaya banjir, sarana pendidikan dan penelitian, dan pariwisata.

Pada awal diresmikan tahun 1986 Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang langsung berada di bawah pengawasan Departemen Kehutanan Sumatra Barat. Tahun 1987 pengelolaan diserahkan kepada Gubernur Sumatra Barat dengan membentuk badan pengelola yang beranggotakan utusan dari berbagai dinas-dinas terkait di antaranya Ir. Azwar Anas yang merupakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Barat pada tahun 1987 sebagai pelindung, Drs. H. Sjoerkari yang merupakan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Sumatra Barat, Djohari Kahar adalah ketua DPRD Tingkat I Sumatra Barat, Prof. Ir. Jurnalis Kamil yang merupakan Rektor Universitas Andalas, Prof. Dr. Thamrin

Nurdin yang merupakan ketua Bapedda Sumatra Barat, Syahrul Ujud, SH yang merupakan Walikota Padang pada tahun tersebut, dengan jabatan pembina. Drs. Sya'ri Wahab adalah Asisten II Ekbang/Kesra Tingkat I Sumatera Barat yang menjabat sebagai ketua badan pengelola, Ir. Man Nas yang merupakan Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Sumatera Barat yang merupakan wakil ketua, Ir. Munarfie Nur utusan dari Biro BKLH Tingkat I Sumatera Barat yang menjabat sekretaris, Kepala Bidang Konservasi dan Pelestarian, Ir. Sumin adalah utusan dari Sub. Balai PPA Tingkat I Sumatera Barat. Drs. Rusjdi Tamin yang merupakan Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian, Kepala Bidang Pariwista , Drs. Hawari Siddik merupakan Kepala Dinas Periwigata Tingkat I Sumatera Barat, dan bagian kesekretariatan. Drs. Astizal Asnan adalah utusan dari Biro BKLH Tingkat I Sumatera Barat. Medani Zainal. BA dari Biro BKLH Tingkat I Sumatera Barat, Ir. Djoni utusan Dinas Kehutanan Tingkat I Sumatera Barat.

Pengelolaan pada tahun ini dimulai dari pembentahan berbagai aset Taman Hutan Raya seperti fasilitas gedung, mck, guest house, dan lain sebagainya. Kegiatan lain adalah pembersihan jalan-jalan kawasan wisata dan penataan taman dari kawasan wisata Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang. Pada awal pengelolaan oleh badan pengelola yang ditunjuk Gubernur ini, Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta menjadi cukup terkenal, karena Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta merupakan satu-satunya kawasan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta di Sumatra Barat.

Kegiatan yang dilakukan adalah pembibitan Pohon Andalas pada tahun 1989 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhutian dan Kehutanan kota Padang. Bahni Konservasi Sumber Daya alam Sumatra Barat, serta Mahasiswa Biologi

Universitas Negri Padang. Kemudian kegiatan pembiakan Kodok Raksasa pada tahun 1990. Pembiakan Kodok Raksasa ini dilakukan dalam kolam-kolam buatan, kegiatan ini dilakukan oleh pihak Universitas Andalas yaitu Bapak Marlis Rahman dan Bapak Rusdi Tamin yang merupakan dosen Fakultas Matematikun dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.

Pada tahun berikutnya 1991 sampai tahun 2003, pengelolaan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang kembali berubah. Pengelolaan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Padang, karena lokasi Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta ini berada dalam kawasan kota Padang. Tahun 1991 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Padang Bapak Syahrul Ujud, SH mengeluarkan Surat Keputusan No. 052.820/SK-UT/1991 yang berisi struktur badan pengelolaan Taman Hutan Raya Dr.M Hatta. Badan Pengelola tersebut terdiri dari perwakilan/utusan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Padang seperti Ir.Burhamuddin Arif, Drs. Khairil Aznur, Syofyan Sar, Thamrin Usman, BoAn, Maryunis, BA, Ir. Yosefrizal, Dasril Yadir. Utusan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat seperti Joko Suharjo, dan Ir. Saidar Naul. Kemudian juga dari Universitas Andalas Drs. Rusdi Tamin, Azwar Adi dari Cab. Dinas Kehutanan Kota Padang, dan Mukhlis dari Polsus.

Pengelolaan yang dilaksanakan adalah pengelolaan transportasi menuju lokasi Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang, pengadaan bus khusus pengunjung menuju Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta juga merupakan salah satu cara menarik para wisatawan dan masyarakat untuk berkunjung ke Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang. Setelah sarana transportasi tersebut dipakai, namun

DAFTAR PUSTAKA

Arsip-Arsip

- Kepres RI No.35 tahun 1986 tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulia sebagai Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta.
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: 167/Kpts-II/1994 tentang Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Pelestarian Alam.
- Keputusan Menteri Kehutanan No: 107/Kpts-II/2003 tentang penyelenggaraan tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Walikota.
- Keputusan Menteri Kehutanan No: 447/Kpts-II/1996 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pariwisata Alam.
- Keputusan Menteri Kehutanan No: 448/Kpts-II/1996 tentang Pengalihan Kepemilikan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan kepada Negara.
- Kumpulan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan dan Konservasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan Balai konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Barat.
- Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatra Barat No: 522.11-08-1987 tentang pembentukan badan pengelola Taman Hutan Raya DR.. M. Hatta.
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tingkai II Padang Nomor: 4 tahun 1991 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Pengelolaan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta.
- Surat Penertiban bangunan liar di sekitar kawasan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang
- Surat Permohonan Peminjaman Tanah Kawasan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta.
- Surat Undangan Pembahasan rancana kerjasama investasi Pengusahaan Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta
- Surat Undangan Sinkronisasi kegiatan di Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta
- Surat Permohonan Pengembangan Pariwisata alam di kawasan Suaka oleh PT. Sumbar Agro Lestari
- Surat Persetujuan Prinsip Izin Pengusahaan Pariwisata Alam atas nama PT. Sumbar Wisata Agro Lestari di Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta Padang